

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di sektor kelautan dan perikanan serta menjamin keseragaman pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, diperlukan perencanaan dalam pengembangan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu dibentuk Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah rumusan pengetahuan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI di sektor Kelautan dan

- Perikanan yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina teknis Kelautan dan Perikanan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 6. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
 7. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
 8. Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi sektor kelautan dan perikanan dalam lapangan usaha kelautan dan perikanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi sektor kelautan.
 9. Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan.
 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 12. Badan adalah badan yang menyelenggarakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 13. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai acuan dalam penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Materi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. acuan normatif;
- c. metode penyusunan;

- d. peta jalan penyusunan SKKNI;
- e. program, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan;
- f. organisasi penyusunan SKKNI;
- g. rekomendasi; dan
- h. penutup.

Pasal 4

- (1) RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan arahan kebijakan dari Menteri.
 - b. terdapat perkembangan teknologi;
 - c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. terdapat perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi baru.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut;
 - b. pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan perikanan budi daya;
 - d. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - e. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan; dan
 - g. pengendalian dan pengawasan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;

Pasal 6

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan melaksanakan penyusunan SKKNI dan KKNi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) SKKNI dikelola dengan mengacu pada Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- (2) Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan SKKNI;
 - b. penerapan SKKNI; dan
 - c. pembinaan dan pengendalian SKKNI.

Pasal 8

- (1) Pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.

- (2) Hasil pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:

- a. pendidikan vokasi/ keterampilan;
- b. pelatihan kerja; dan
- c. sertifikasi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. industri/perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
 - d. kelembagaan pelatihan kerja; dan
 - e. kelembagaan sertifikasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan SKKNI untuk melakukan:
 - a. rekrutmen berbasis kompetensi;
 - b. evaluasi kompetensi; dan
 - c. pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2025-2029

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat dan tingkat kualitas manusia Indonesia yang lebih baik dan merata. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045. Perwujudan dari sebuah negara maju ditandai antara lain dengan PDB per kapita minimal 13.000 USD, kualitas sumber daya manusia (IPM) setidaknya 85; *diversified and knowledge-based economies* TFP level minimum 1,6%; dan tingkat kemiskinan 2%. Bagi Indonesia diperkirakan dalam periode 2016 - 2045 ekonomi bertumbuh 5,7 % per tahun melalui reformasi struktural, pemanfaatan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Peran penguatan ekonomi maritim menjadi salah satu yang krusial dan menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 12,5 persen PDB dengan fokus pada: (1) pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, (2) industrialisasi yang berkelanjutan dan berdaya saing, dan (3) pariwisata bahari yang inklusif.

RPJMN sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Presiden dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga hingga kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran Asta Cita. Penekanan pada pencapaian pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi dasar kerangka pikir RPJMN 2025-2029 untuk pengembangan SDM. Sehingga, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional melalui salah satu misi dari asta cita (8 misi Kabinet Merah Putih, yaitu penguatan sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas SDM dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sumber daya manusia KP juga dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM. Pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan secara lestari berkelanjutan. Pembangunan

pada sektor kelautan dan perikanan secara lestari berkelanjutan menerapkan prinsip ekonomi biru, dengan arah kebijakan antara lain, (1) penguatan ekosistem pendukung, (2) peningkatan nilai tambah sektor eksisting/tradisional, (3) penguatan riset, inovasi, dan SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru, (4) peningkatan Kesehatan, ketahanan dan produktivitas sumber daya kemaritiman, (5) peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru, (6) optimalisasi jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global, dan (7) optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi maju dan peran dalam efisiensi industri, khususnya industri maritim, memerlukan tenaga kerja yang tersertifikasi sesuai dengan bidang profesionalismenya. Upaya standarisasi profesi melalui sertifikasi tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sertifikasi kompetensi kerja didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau internasional.

Peningkatan peran industri kelautan dan perikanan yang menyerap lapangan kerja dan meningkatkan devisa dicapai melalui:

1. pengembangan kurikulum Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Teaching Factory* dan memperkuat *Link and Match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,
2. penumbuhan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan,
3. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi Standar Pelatihan Sertifikasi dan Dinas Jaga Kapal Perikanan *Convention Standart of Training Certification and Watchkeeping for -Fishing vessel- 1995 (STCW-F, 1995)*,
4. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan, dan
5. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*).

Sampai saat ini, SDM kelautan dan perikanan yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai satu juta orang, atau baru seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima orang padahal sektor kelautan dan perikanan memerlukan sangat banyak SDM kompeten kurang lebih 3,6 juta orang yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan mampu bersaing. Oleh karena itu, kebijakan yang menyangkut pengembangan SDM, salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk mengkualifikasi jenjang jabatan yang ada pada Dunia usaha dan Industri bidang kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan SKKNI dalam jangka Panjang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan Program Pendidikan dan pelatihan, penyusunan struktur kurikulum, modul pelatihan, materi uji kompetensi yang semuanya dapat dipakai sebagai acuan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan sampai dengan Desember 2024, terdapat

55 (lima puluh lima) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.190/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan, Sub Sektor Budidaya Ikan Air Payau;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.191/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Nautika Perikanan Laut; (dicabut)
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.195/MEN/VIII/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Perikanan Laut; (dicabut)
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.203/MEN/VIII/2005 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Rumput Laut; (dicabut)
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.212/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.213/MEN/IX/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Teknik Perikanan Laut;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.60/MEN/III/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Tuna; (dicabut)
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Sub Bidang Industri Pengolahan Udang; (dicabut)
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.37/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan Catfish Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.152/MEN/VIII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; (dicabut)
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 298 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan di Laut;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Budidaya Sub Golongan Budidaya Ikan Laut Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;

13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 268 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang di Air Payau;
14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Bidang Penyuluhan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;
16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Nila;
17. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Udang Galah;
18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;
19. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu;
20. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Bandeng;
21. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut;
22. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pembekuan Ikan Tuna;
23. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung;
24. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Ikan Hias Nemo (*Amphiprion Sp.*);
25. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Nautika Kapal Perikanan;

26. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Rumput Laut;
27. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 158 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengalengan Ikan Tuna;
28. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembesaran Udang Galah;
29. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 283 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Tiram Mutiara *Pinctada maxima*;
30. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi;
31. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 630 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembenihan Ikan Bandeng;
32. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Wilayah di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
33. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam;
34. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 314 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Peraturan Penjualan dan Distribusi Perikanan;
35. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 315 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Lingkungan untuk Industri Hasil Perikanan;
36. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Operasi Penangkapan Ikan;
37. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 339 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan;
38. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Budidaya Perikanan;
39. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
40. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Garam;

41. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Penjangkauan (*Outreach*) di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
42. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Pariwisata Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
43. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Perikanan Bidang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut;
44. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 276 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Bidang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
45. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 223 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pembekuan Ikan;
46. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Produksi Pakan Ikan;
47. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
48. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Pengolahan Udang;
49. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
50. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari;
51. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budi Daya Ikan Arwana (*Scleropages spp.*);

52. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Perairan Darat;
53. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Ikan Hias Koi (*Cyprinus Rubrofuscus Lacepede*, 1803);
54. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Jenis Ikan Sidat; dan
55. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut.

Dari SKKNI tersebut di atas, terdapat 49 (empat puluh sembilan) SKKNI yang masih berlaku dan 6 (enam) SKKNI yang telah di cabut. Diantara SKKNI yang masih berlaku, terdapat SKKNI yang waktu penetapannya sudah lebih dari lima tahun sehingga perlu dikaji ulang untuk penyesuaian penggolongan dan muatan unit kompetensinya. Selain itu, masih terdapat beberapa bidang usaha atau proses bisnis kelautan dan perikanan yang belum memiliki standar kompetensi.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu disusun RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Dengan tersusunnya RIP SKKNI tersebut maka diharapkan akan diperoleh peta kompetensi sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dan sistematis, yang menggambarkan peta situasi peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan dan rencana kerja penyusunan dan pengembangan SKKNI 2025-2029.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RIP SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan adalah melakukan identifikasi kompetensi pada sektor kelautan dan perikanan yang tertelusur dengan kodifikasi pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, menyusun kerangka sistem pemetaan fungsi kompetensi sektor kelautan dan perikanan, dan menyusun rencana kerja penyusunan SKKNI 2025-2029 sesuai dengan Peta Okupasi bidang Kelautan dan Perikanan.

Sasaran penyusunan RIP SKKNI bidang kelautan dan perikanan adalah:

- a. tersusunnya kerangka sistem pemetaan fungsi kompetensi sektor kelautan dan perikanan;
- b. tersusunnya acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI bidang kelautan dan perikanan pada setiap tahunnya, mulai tahun 2025-2029; dan
- c. terciptanya saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) secara regional dan internasional antar lembaga sertifikasi atau badan akreditasi yang mengatur keluar dan masuknya tenaga profesional secara resmi ke dan dari Indonesia sesuai dengan bidangnya.

C. RUANG LINGKUP

RIP SKKNI menjadi kebutuhan untuk acuan bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang multidimensional dan keragaman kualifikasi profesi. Dengan demikian, lingkup RIP SKKNI adalah:

- a. penyusunan peta kompetensi bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. identifikasi fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar kompetensi kelautan dan perikanan.

BAB II ACUAN NORMATIF

Acuan normatif (dasar hukum) dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelatihan Nasional dan perubahannya sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/KEPMEN-KP/2013 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502); dan
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

BAB III
METODE PENYUSUNAN

A. METODE ANALISIS FUNGSI

Metode yang digunakan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pendekatan analisis fungsi, yang bertujuan untuk memetakan kompetensi berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dimulai dengan pemetaan bidang usaha, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi yang sudah ada dan yang perlu disusun dalam bentuk SKKNI. Proses pemetaan ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) intensif bersama seluruh Satuan Kerja Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah mengumpulkan data terkait kebutuhan kompetensi kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja masing-masing unit.

Langkah berikutnya adalah melakukan tinjauan Peta Kompetensi secara komprehensif, disertai dengan penyusunan penahapan dan peta jalan (*roadmap*) pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2025 hingga 2029.

Materi dalam RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan harus disusun agar selaras dengan sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam rencana pengembangan kompetensi. Untuk itu, dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum serta Kementerian/lembaga terkait.

B. STUDI LITERATUR

RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan secara khusus menguraikan peta fungsi kompetensi untuk setiap bidang tugas dan fungsi, yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan disusun menggunakan model *Regional Model Competency Standard* (RMCS). Untuk memastikan ketepatan dalam kategorisasi dan kodifikasi Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan, dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap kesesuaian dengan kategori lapangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hasil tinjauan ini menjadi dasar penyusunan kodifikasi yang memastikan setiap elemen kompetensi dapat tertelusur dengan baik. Kategori ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam KBLI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan

Struktur	Kode	Judul
Kategori	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan Pokok	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
Golongan	017	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar

Struktur	Kode	Judul
Sub Golongan	0171	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar
	0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
Golongan Pokok	03	Perikanan
Golongan	031	Perikanan Tangkap
Sub Golongan	0311	Penangkapan Ikan di Laut
	0312	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
	0313	Jasa Penangkapan Ikan di Laut
	0314	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Umum
Golongan	032	Perikanan Budidaya
Sub Golongan	0321	Budidaya Ikan Laut
	0322	Budidaya Ikan Air Tawar
	0323	Jasa Budidaya Ikan Laut
	0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar
	0325	Budidaya Ikan Air Payau
	0326	Jasa Budidaya Ikan Air Payau
Kategori	C	Industri Pengolahan
Golongan Pokok	10	Industri Makanan
Golongan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
Sub Golongan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan
	1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng
	1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya (RULA ULVA)
Golongan	104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani
Sub Golongan	1041	Industri Minyak Ikan dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
	1049	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
Golongan	107	Industri Makanan Lainnya
Sub Golongan	1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan
	1077	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya
	1079	Industri Produk Makanan Lainnya
Golongan	108	Industri Makanan Hewan
Sub Golongan	1080	Industri Makanan Hewan
Golongan Pokok	11	Industri Minuman
Golongan	110	Industri Minuman
Sub Golongan	1104	Industri Minuman Ringan
Golongan Pokok	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Struktur	Kode	Judul
Golongan	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan
Sub Golongan	1511	Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu
	1512	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan, Koper, Tas Tangan dan Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang (Harness)
Golongan Pokok	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
Golongan	202	Industri Barang Kimia Lainnya
Sub Golongan	2023	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik
Golongan Pokok	21	Industri Farmasi, Produk Obat dan Obat Tradisional
Golongan	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
Sub Golongan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Golongan Pokok	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
Golongan	282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
Sub Golongan	2825	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
Golongan Pokok	30	Industri Alat Angkutan Lainnya
Golongan	301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu
Sub Golongan	3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung
Golongan Pokok	32	Industri Pengolahan Lainnya
Golongan	321	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
Sub Golongan	3211	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis
Golongan	329	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
Sub Golongan	3290	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis
Golongan Pokok	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
Golongan	331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
Sub Golongan	3319	Reparasi Peralatan Lainnya
Kategori	F	Konstruksi
Golongan Pokok	42	Konstruksi Bangunan Sipil
Golongan	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
Sub Golongan	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
Golongan Pokok	43	Konstruksi Khusus

Struktur	Kode	Judul
Golongan	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
Sub Golongan	4312	Penyiapan Lahan
Kategori	H	Pengangkutan dan Pergudangan
Golongan Pokok	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
Golongan	521	Pergudangan dan Penyimpanan
Sub Golongan	5210	Pergudangan dan Penyimpanan
Golongan	522	Aktivitas Penunjang Angkutan
Sub Golongan	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya
Kategori	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis
Golongan	712	Analisis dan Uji Teknis
Sub Golongan	7120	Analisis dan Uji Teknis
Golongan Pokok	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
Golongan	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Sub Golongan	7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Golongan Pokok	75	Aktivitas Kesehatan Hewan
Golongan	750	Aktivitas Kesehatan Hewan
Sub Golongan	7500	Aktivitas Kesehatan Hewan
Kategori	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
Golongan	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
Sub Golongan	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam
Golongan Pokok	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya
Golongan	932	Kegiatan Rekreasi Lainnya
Sub Golongan	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
	9324	Wisata Tirta

Catatan:

Kesehatan lingkungan belum dimasukkan kodefikasinya

Jasa lainnya belum dimasukkan kodefikasinya (Ekosistem laut, perizinan ruang laut, perencanaan ruang laut, penanganan mamalia laut terdampar)


BAB IV PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan dengan peta kompetensi serta program pengembangan SKKNI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Peta jalan penyusunan kompetensi juga mempertimbangkan arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI sektor kelautan dan perikanan pada setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan proses bisnis kelautan dan perikanan yang mencakup:

1. Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 2. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 3. Pengelolaan Perikanan Budi Daya;
 4. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 6. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penelaahan fungsi utama kementerian tersebut dapat digambarkan dengan kerangka ikan (fish bone) sebagai berikut:

Gambar 1. Fish Bone Fungsi Utama KKP



Identifikasi bidang usaha yang mendukung pelaksanaan kerja kementerian nantinya akan dilakukan penyusunan SKKNI berdasarkan pada 7 (tujuh) fungsi kementerian tersebut. Hasil identifikasi bidang usaha akan dijabarkan dalam tabel rencana penyusunan SKKNI dan juga deskripsi kompetensi sebagai berikut:

A. Tabel Rencana Penyusunan SKKNI

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang	Baru	Tahun					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/paket (Rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	SKKNI Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		a. Perizinan Ruang Laut						7	2026	CSR
			b. Restorasi Ekosistem Kawasan P3K							2027	
			c. Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru							2027	
			d. Perencanaan Ruang Laut							2026	
			e. Penanganan Mamalia Terdampar							2028	
			f. Tata Kelola Masyarakat Hukum Adat							2029	
			g. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil							2029	
2	SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		a. Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan					5	2025	APBN, NGO, CSR	

NO	Tipologi SKKNI	Kaji Ulang	Baru	Tahun					Jumlah SKKNI Baru	KKNI	Estimasi Kebutuhan Pendanaan pada Komite SKKNI/paket (Rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029			
3	SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya		a. Manajemen Lingkungan Kawasan Budi Daya						7	2029	
			b. Pembuatan Obat Ikan							2028	
			c. Budidaya Karang Hias							2026	
		d.	Budidaya Ikan catfish							2027	
			e. Pembenihan Catfish							2027	
			f. Pembesaran Catfish							2027	
		g.	Budidaya rumput laut							2026	
			h. Budidaya Rumput Ulva							2027	

B. Deskripsi Kompetensi

Dari arah kebijakan tersebut Peta jalan Penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dideskripsikan sebagai berikut:

1. SKKNI Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

a. Kegiatan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

1) Kompetensi

Kompetensi perijinan pemanfaatan ruang laut mencakup menerima permohonan perijinan pemanfaatan ruang laut, penilaian dokumen teknis, pembahasan rencana pemanfaatan ruang laut secara komersial dan non komersial, verifikasi lapangan, peninjauan kembali, penyusunan rekomendasi, melaksanakan tindaklanjut rekomendasi, penerbitan ijin pemanfaatan ruang laut dan pengembangan pemanfaatan ruang laut.

2) Pengetahuan

Peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang laut, analisis informasi spasial, sistem pemetaan dan kartografi dasar, penggunaan alat analisis geospasial, penggunaan alat verifikasi koordinat geografi di lapangan, klasifikasi tata guna ruang laut, rencana tata ruang wilayah.

3) Keterampilan

Menganalisa peta tata ruang wilayah dan struktur ruang, menilai dokumen teknis pengajuan perijinan pemanfaatan ruang laut, melakukan peninjauan kembali perijinan, menggunakan alat analisis geospasial, komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.

b. Restorasi Ekosistem Kawasan P3K

1) Kompetensi

Kompetensi analisis jasa lingkungan (*ecosystem, services*), tata ruang kawasan analisis kerusakan lingkungan valuasi ekonomi kawasan, dinamika perairan, kemampuan dan kesesuaian lahan/perairan kawasan.

2) Pengetahuan

Metode analisis jasa lingkungan perairan, analisis kerusakan lingkungan perairan, valuasi ekonomi kawasan, analisis cost/benefit ratio kawasan, jenis-jenis biota, pemahaman peraturan rehabilitasi Kawasan.

3) Keterampilan

Mengidentifikasi kerusakan ekosistem kawasan P3K, teknik restorasi kawasan, teknik tranplantasi dan penanaman, analisis kondisi hidro-oseanografi.

c. Pengelolaan Padang Lamun Terkait Karbon Biru

1) Kompetensi

Kompetensi analisis jasa lingkungan (*ecosystem, services*), *carbon sequestration, carbon sink*, memahami perubahan iklim, dinamika hidro oseanografi, pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis kerusakan lingkungan konservasi, valuasi ekonomi padang lamun.

2) Pengetahuan

Pembangunan Rendah Karbon (LCDI), ekosistem lamun, jenis-jenis lamun di Indonesia terutama untuk spesies *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, dan *Cymodocea serrulate*, *Halophila spp.*, teknik konservasi lamun.

- 3) Keterampilan
Mengidentifikasi kerusakan ekosistem lamun, teknik restorasi kawasan, teknik transplantasi dan penanaman.
- d. Perencanaan Ruang Laut
- 1) Kompetensi
Perencanaan ruang laut dan zonasi kawasan, struktur ruang laut, pengelolaan sumber daya laut, perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, valuasi ekonomi sumber daya wilayah laut dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil, analisis spasial unit-unit geografis.
 - 2) Pengetahuan
Dengan cakupan pengetahuan antara lain metode zonasi kawasan laut dengan sistem informasi geografis, analisis dampak lingkungan laut, analisis keterkaitan antar ruang, jalur pelayaran, jalur migrasi, rencana ruang laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), rencana ruang laut pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (RZ WP3K).
 - 3) Keterampilan
Mahir menganalisis data spasial dan menggunakan perangkat sistem informasi geografis, mampu menggunakan peralatan survei dan pemetaan di lapangan, memahami akuisisi data, validasi, klasifikasi, dan analisis data spasial, keselamatan kerja.
- e. Penanganan Mamalia Terdampar
- 1) Kompetensi
Penanganan mamalia terdampar sesuai pedoman penanganan mamalia terdampar, analisis kesehatan mamalia terdampar, analisis lingkungan fisik untuk penanganan mamalia terdampar.
 - 2) Pengetahuan
Metode analisis sumber penyebab mamalia terdampar, analisis kronologis mamalia terdampar, identifikasi jenis/spesies mamalia terdampar yang meliputi pengukuran panjang total satwa, identifikasi morfologi mamalia (sirip, moncong, pola warna, pola tanda/marking).
 - 3) Keterampilan
Pencatatan semua kejadian pada saat pertolongan diberikan disertai waktu dan jamnya (laporan pertama, kedatangan tim pertolongan tingkah laku satwa, pelepasan yang sukses, satwa mati).
- f. Tata Kelola Masyarakat Hukum Adat
- 1) Kompetensi
Pendekatan sosial dan budaya masyarakat hukum adat, pengetahuan antropologi, psikologi massa, tata struktur pengelola hukum adat, wilayah kelola laut. Memahami RZWP3K khususnya pada wilayah kelola oleh masyarakat hukum adat.

- 2) Pengetahuan
Teknik pendekatan sosial berbasis budaya dan hukum adat, identifikasi karakteristik hukum adat, larangan dan pantangan berdasarkan hukum adat.
 - 3) Keterampilan
Pencatatan wilayah kelola laut, norma adat, larangan dan pantangan, pendekatan individu dan kelompok masyarakat.
- g. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
- 1) Kompetensi
Kompetensi analisis sumber daya alam dan ruang pulau-pulau kecil, tata ruang dan rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil, analisis dampak lingkungan, evaluasi ekonomi, struktur ruang pulau-pulau kecil, status kepemilikan lahan.
 - 2) Pengetahuan
Teknik analisis keruangan menggunakan SIG, analisis struktur ruang pulau-pulau kecil, keselamatan kerja.
 - 3) Keterampilan
Klasifikasi pemanfaatan ruang kawasan pulau-pulau kecil, penggunaan peralatan survei fisik dan spasial di lapangan.
2. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- a. Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem di Wilayah Perairan Laut (P3E)
 - 1) Kompetensi
Implementasi perilaku masing-masing indikator kriteria pada 6 domain yang membentuk tata Kelola perikanan dengan pendekatan ekosistem meliputi: aspek identifikasi, analisis, rekomendasi, dan pengambilan keputusan.
 - 2) Pengetahuan
Peta tata ruang wilayah fungsional perikanan dan non perikanan, data dan informasi pendukung ruang lingkup Pengelolaan, Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Perairan Laut, data dan informasi Pemangku P3E di Perairan Laut.
 - 3) Keterampilan
Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdampak program, pemerintah, maupun akademisi dan praktisi, Mengumpulkan data parameter ekosistem, sumber daya perikanan, aspek sosial ekonomi masyarakat pengelola perikanan, pengolahan.
 - b. SKKNI Pengelolaan Kepelabuhanan
 - 1) Kompetensi
Cakupan diantaranya adalah tata operasional dan pengembangan pelabuhan perikanan. Identifikasi indikator pendukung kepelabuhanan, klasifikasi sarana prasarana kepelabuhanan, mengadministrasikan kepelabuhanan,
 - 2) Pengetahuan
Pengetahuan yang diperlukan dalam SKKNI ini adalah terkait dengan pelayanan operasional pelabuhan terdiri dari: pelayanan tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan,

pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal, pelayanan logistik dan perbekalan kapal. Pengembangan fasilitas pelabuhan terdiri dari: fasilitas pokok, fasilitas penunjang, fasilitas fungsional.

3) Keterampilan

Keterampilan untuk melaksanakan pelayanan jasa pengelolaan kepelabuhanan, komunikasi efektif, manajemen tata Kelola Pelabuhan.

c. Nautika Kapal Perikanan

1) Kompetensi

Cakupan berupa operasionalisasi kapal dalam melakukan pelayaran, mengolah gerak kapal, menentukan posisi kapal, sistem keselamatan di laut, serta mampu melakukan perawatan kapal perikanan.

2) Pengetahuan

Navigasi, hukum maritim internasional, cuaca, meteorologi dan pendugaan, pelayaran serta pengeoperasian peralatan dek, jangkar dan kabel, dan sistem keamanan berlayar.

3) Keterampilan

Olah gerak kapal, navigasi, mitigasi cuaca ekstrim di laut, keselamatan pelayaran, dan komunikasi efektif dengan pelabuhan, kapal lain, dan awak kapal.

d. Permesinan Perikanan

1) Kompetensi

Keahlian dalam operasional, perawatan dan pemeliharaan mesin kapal perikanan, mesin pengolahan dan mesin budidaya. Mesin perikanan, kelistrikan dan mesin otomatisasi kapal, mesin pendingin/referigasi, perbengkelan, ilmu penangkapan ikan dan mesin industri lainnya/manufaktur.

2) Pengetahuan

Operasional dan perawatan mesin penggerak Utama kapal perikanan prosedur darurat penyelamatan di kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dasar-dasar elektronika, Teknik penangkapan ikan, Teknik penanganan hasil tangkapan ikan. Teknik operasional mesin pakan ikan.

3) Keterampilan

Pengoperasian mesin penggerak Utama kapal, perawatan mesin kapal, operasionalisasi kelistrikan kapal, komunikasi efektif dengan awak kapal, operasional mesin pengolahan ikan, operasional mesin pakan ikan.

e. Penangkapan Ikan

1) Kompetensi

Keahlian dalam pengenalan jenis ikan ekonomis dan ikan yang dilindungi, pengoperasian alat penangkapan ikan, penanganan hasil penangkapan ikan, operasional alat pendingin/refrigerator, pendugaan lokasi potensial penangkapan ikan.

2) Pengetahuan

Operasional dan perawatan alat penangkapan ikan dan alat penanganan ikan serta mesin pendingin, meteorologi maritim, navigasi kapal perikanan, jenis-jenis ikan ekonomis

dan kesesuaian alat tangkap, jenis-jenis ikan dilindungi dan ikan berbahaya, olah gerak kapal perikanan, alur pelayaran penangkapan ikan, serta dasar-dasar mesin kapal.

3) Keterampilan

Pengoperasian alat penangkapan ikan, navigasi kapal, penanganan ikan hasil tangkapan, komunikasi efektif antar awak kapal.

f. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (*Climate Change*)

1) Kompetensi

Implementasi perilaku masing-masing indikator kriteria pada 6 domain yang membentuk tata kelola perikanan tangkap dalam melakukan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim (*climate change*) dengan pendekatan meliputi: aspek identifikasi, analisis, rekomendasi, dan pengambilan keputusan.

2) Pengetahuan

Dampak perubahan iklim meliputi dampak yang terjadi secara cepat (*rapid onset*) yang berpengaruh pada keselamatan dalam pelayaran penangkapan ikan, dan dampak yang terjadi secara perlahan (*slow onset*) yang berpengaruh pada perubahan karakter oseanografi serta dinamika potensi ikan dan jalur penangkapan.

3) Keterampilan

Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdampak program, pemerintah, maupun akademisi dan praktisi, mengumpulkan data parameter perubahan iklim, tata kelola, aspek sosial ekonomi masyarakat pengelola perikanan tangkap.

g. Pengelolaan Mamalia Laut Berkelanjutan

1) Kompetensi

Implementasi perilaku masing-masing indikator kriteria pada 6 domain yang membentuk tata kelola perikanan tangkap dalam melakukan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim (*climate change*) dengan pendekatan meliputi: aspek identifikasi, analisis, rekomendasi, dan pengambilan keputusan.

2) Pengetahuan

Dampak perubahan iklim meliputi dampak yang terjadi secara cepat (*rapid onset*) yang berpengaruh pada keselamatan dalam pelayaran penangkapan ikan, dan dampak yang terjadi secara perlahan (*slow onset*) yang berpengaruh pada perubahan karakter oseanografi serta dinamika potensi ikan dan jalur penangkapan.

3) Keterampilan

Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdampak program, pemerintah, maupun akademisi dan praktisi, mengumpulkan data parameter perubahan iklim, tata kelola, aspek sosial ekonomi masyarakat pengelola perikanan tangkap.

h. *Observer* Penanganan Ikan di atas Kapal

1) Kompetensi

Kompetensi *Observer* Penanganan Ikan di atas kapal bertanggung jawab memantau dan mencatat aktivitas

penangkapan ikan, termasuk jenis dan jumlah tangkapan, metode penangkapan, serta memastikan bahwa praktik penangkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pengetahuan

Pengetahuan mengenai jenis ikan ekonomis, metode penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap, prosedur penanganan ikan di atas kapal, dan jenis biota laut yang dilindungi.

3) Keterampilan

Pengambilan dan pencatatan jumlah dan jenis yang ditangkap serta metode penangkapan yang digunakan, menyusun laporan praktik penangkapan ikan di atas kapal

3. SKKNI Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya:

a. Manajemen Lingkungan Kawasan Budi Daya

1) Kompetensi

Kompetensi menganalisis kesesuaian lahan untuk budi daya perikanan, analisis dampak lingkungan terhadap aktivitas budi daya perikanan, analisis jenis ikan yang sesuai untuk budi daya.

2) Pengetahuan

Metode analisis kesesuaian lahan dengan SIG, teknik pembesaran ikan yang ekonomis, analisis pasar komoditas ikan budidaya.

3) Keterampilan

Identifikasi jenis ikan yang dibudidayakan, pemeliharaan ikan pada lahan budi daya perikanan, keselamatan kerja.

b. Pembuatan Obat Ikan

1) Kompetensi

Kompetensi pengenalan penyakit ikan, jenis obat ikan, teknik produksi obat ikan, dan takaran input obat ikan pada kolam budi daya.

2) Pengetahuan

Metode penakaran bahan pembuatan obat ikan, pencampuran bahan untuk memperoleh komposisi bahan obat, pencetakan obat ikan, dan pengemasan obat ikan. Target pembuatan obat ikan untuk mendapatkan obat ikan yang terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya.

3) Keterampilan

Mengidentifikasi jenis penyakit ikan, membuat komposisi bahan obat ikan, keselamatan kerja.

c. Budidaya Karang Hias

1) Kompetensi

Kelayakan lokasi, penanaman, pemeliharaan (penempatan, identifikasi kebutuhan alat, pengenalan jenis-jenis karang hias, habitat), pemanenan dan pengemasan karang hias, analisa kesehatan dan penyakit karang hias, pengukuran parameter kualitas air yang sesuai untuk karang hias, cara transplantasi, pengambilan, pemindahan serta penandaan karang hias.

- 2) Pengetahuan
Kelayakan lokasi budidaya karang hias, metode pengambilan, pemindahan, pemeliharaan dan penandaan karang hias, serta jenis peralatan budidaya karang hias.
 - 3) Keterampilan
Memotong, memelihara dan mengemas karang hias hasil budidaya, Menanam karang hias pada media, memelihara dan memanen karang hias laut, mengemas karang, mengangkut karang hidup
- d. Budidaya Ikan Catfish
- 1) Kompetensi
Kompetensi pengenalan jenis/spesies catfish, analisis kesesuaian lahan untuk budidaya catfish, pemahaman karakteristik catfish, lingkungan hidup catfish (kualitas air dan pemberian pakan), pemilihan indukan catfish, pemilahan anakan/benih catfish. mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan budidaya, analisis pasar komoditas catfish, penyakit dan obat catfish.
 - 2) Pengetahuan
Metode penebaran benih dan pemeliharaan hingga pembesaran siap panen, perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan ikan.
 - 3) Keterampilan
Membuat wadah atau tempat budidaya catfish, tata salir kolam pemeliharaan, penyortiran ikan sehat dan tidak sehat, pemberian obat, pemberian pakan yang benar, dan tata cara pemanenan dan pengemasan, keselamatan kerja.
- e. Pembenihan Catfish
- 1) Kompetensi
Kompetensi pengenalan jenis/spesies catfish, pemilihan indukan catfish jantan dan betina, pemilahan anakan/benih catfish, mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan pembenihan, penyakit dan obat anakan catfish.
 - 2) Pengetahuan
Metode pemijahan indukan, penebaran benih dan pemeliharaan, lingkungan hidup anakan ikan, perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan ikan.
 - 3) Keterampilan
Membuat wadah atau tempat pembenihan catfish, tata salir kolam pembenihan, penyortiran benih ikan catfish, pemberian obat dan pakan, dan tata cara pengemasan benih.
- i. Pembesaran Catfish
- 1) Kompetensi
Kompetensi pengenalan jenis/spesies catfish, pemilihan bibit catfish yang sehat, penebaran benih dan kepadatan populasi, penjadwalan pakan, mampu mengelola tenaga kerja pendukung kegiatan pembesaran ikan catfish, penyakit dan obat catfish, sortasi ikan catfish selama proses pembesaran.

- 2) Pengetahuan
Metode pembesaran atfish, penebaran bibit dan kepadatan optimum catfish, lingkungan dan kualitas air perbesaran catfis, perubahan musim yang berpengaruh pada kesehatan ikan.
 - 3) Keterampilan
Membuat dan merawat wadah atau tempat pembesaran catfish, tata salir kolam pembesaran, penyortiran ukuran catfish dalam pemanenan, pemberian obat dan pakan, dan tata cara pengemasan hasil panen.
- j. Budidaya Rumput Laut
- 1) Kompetensi
Kompetensi identifikasi jenis rumput laut, kualitas bibit rumput laut, karakteristik habitat optimum rumput laut, transplantasi bibit rumput laut, pemeliharaan bibit hingga usia panen, dan melakukan pemanenan rumput laut yang baik, peruntukan pola dan pemanfaatan perairan.
 - 2) Pengetahuan
Metode analisis kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut, teknik pemeliharaan rumput laut, analisis pasar komoditas rumput laut.
 - 3) Keterampilan
Identifikasi kesesuaian jenis rumput laut dengan karakteristik perairan, identifikasi hama dan penyakit pada rumput laut, penyulaman rumput laut.
- k. Budidaya Rumput Ulva
- 1) Kompetensi
Kompetensi identifikasi jenis rumput ulva, kualitas bibit rumput ulva, karakteristik habitat optimum rumput ulva, transplantasi bibit rumput ulva, pemeliharaan bibit hingga usia panen, dan melakukan pemanenan rumput ulva yang baik, peruntukan pola dan pemanfaatan perairan.
 - 2) Pengetahuan
Metode analisis kesesuaian perairan untuk budidaya rumput ulva, teknik pemeliharaan rumput ulva, analisis pasar komoditas rumput ulva.
 - 3) Keterampilan
Identifikasi kesesuaian jenis rumput ulva dengan karakteristik perairan, identifikasi hama dan penyakit pada rumput ulva, penyulaman rumput ulva.
4. SKKNI Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:
- a. SKKNI Pengolahan Ikan Berbasis Surimi
 - 1) Kompetensi
Kompetensi melakukan persiapan bahan, pengambilan daging, pembilasan, pengepresan, penapisan, pencampuran, pembekuan.
 - 2) Keterampilan
Identifikasi jenis ikan, daging ikan, tekstur ikan, organoleptik/sensorik.
 - 3) Pengetahuan

Karakteristik dan ciri-ciri ikan segar dan diversifikasi produk perikanan, jenis dan bahan baku produk surimi,

b. Logistik

1) Kompetensi

Kapasitas angkutan barang multimoda, sistim rantai pasok, jenis material yang diangkut, standar layanan pelanggan, system transfer data elektronik (*Elektronic Data Interchange/EDI*), penananganan bongkar-muat produk perikanan, *Harmonized System Code (HS Code)*, *system data logistic*, mitigasi material berbahaya, dan system pergudangan.

2) Pengetahuan

Operasional sistem data logistik, teknologi informasi angkutan barang, peraturan ekspor impor, melakukan transaksi daring, sistim *keamanan* data logistik.

3) Keterampilan

Operasional computer dan EDI, analisis data logistik, operasional sistim data pergudangan, komunikasi efektif pelaku angkutan antar moda dan system pergudangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

c. SKKNI Pengolahan Rumput Laut

1) Kompetensi

Kompetensi yang diperlukan antara lain sortasi pasca panen rumput laut, mencuci bahan baku, alkalisasi, pembilasan, pemutihan, pemotongan, dan pengeringan untuk produksi SRC dan/atau RC, melakukan sortasi produk *alkali treated chip cottonii (ATCC)/alkali treated chip spinosum (ATCS)*, melakukan penepungan untuk produksi SRC dan/atau RC, melakukan pengemasan dan penyimpanan hasil olahan rumput laut.

2) Pengetahuan

Jenis-jenis rumput laut, tata cara pengolahan rumput laut, mekanis dan kimiawi rumput laut untuk produksi SRC/RC, Teknik pengemasan memahami pemeliharaan peralatan pengolahan dengan baik, dan memahami teknik pengemasan.

3) Keterampilan

Sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan produk, merawat peralatan dan menyusun *Material Safety Data Sheet (MSDS)*.

5. SKKNI Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

a. Penyuluhan Perikanan

1) Kompetensi

Melakukan penyusunan programa penyuluhan perikanan dengan kompetensi teknis bidang kelautan dan perikanan untuk menumbuhkan kelompok usaha pelaku utama perikanan.

2) Pengetahuan

Merumuskan keadaan wilayah perikanan, menyusun programa penyuluhan perikanan, menetapkan metode penyuluhan perikanan, menumbuhkan kelompok pelaku utama perikanan, dan memfasilitas pelaksanaan usaha perikanan

- 3) Keterampilan
Melakukan komunikasi efektif, dinamika kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung.
6. SKKNI Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - a. SKKNI Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan, termasuk penerapan sanksi pada sektor kelautan dan perikanan.
 - 2) Pengetahuan
Regulasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem, prosedur perizinan, jenis pelanggaran sektor perikanan, sanksi administratif, ekologi kelautan dan perikanan, teknik dan metode pengawasan yang efektif dengan peralatan yang tersedia termasuk pemanfaatan teknologi GPS, sonar, dan drone.
 - 3) Keterampilan
Analisis data indikasi pelanggaran, penanganan barang bukti, dan jenis-jenis pelanggaran dengan sanksinya.
 - b. SKKNI Pengawasan Kawasan Konservasi
 - 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi mencakup diantaranya yaitu penerimaan pengaduan, intelijen pengawasan, kegiatan pengawasan kawasan konservasi, dan rekomendasi penerapan sanksi.
 - 2) Pengetahuan
Peraturan terkait pemanfaatan kawasan (ketentuan dan sanksi), kemampuan teknis membaca peta zonasi dan aturan pemanfaatannya. Prosedur perizinan pemanfaatan kawasan dan stakeholder kawasan beserta kewenangannya.
 - 3) Keterampilan
Melakukan kegiatan intelijen dan pengawasan dengan armada dan peralatan yang diperlukan seperti pesawat nirawak (drone) dan GPS. Berkoordinasi dengan *stakeholder*, penanganan barang bukti, menentukan jenis pelanggaran dengan sanksinya dan memetakan hasil pengawasan.
 - c. SKKNI Pengawasan SDKP oleh Kelompok Masyarakat Pengawas
 - 1) Kompetensi
Kegiatan pengawasan SDKP oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berkaitan dengan kemampuan anggota POKMASWAS untuk mengenali dan mendeteksi kegiatan pemanfaatan SDKP yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan/atau terindikasi merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

- 2) Pengetahuan
Kearifan lokal, batas-batas wilayah pengawasan, karakteristik ekosistem laut dan kegiatan perikanan, metode dan teknik yang efektif untuk melakukan pengawasan, jenis pelanggaran, teknik deteksi dini pelanggaran penangkapan ilegal di laut.
 - 3) Keterampilan
Mengamati, mencatat dan melaporkan indikasi kegiatan pemanfaatan SDKP ilegal, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi efektif, bernegosiasi, resolusi konflik.
- d. SKKNI Pengawasan Mandiri Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi mencakup diantaranya yaitu penerimaan pengaduan, intelijen pengawasan, kegiatan pengawasan di laut, dan rekomendasi penenaan sanksi.
 - 2) Pengetahuan
Peraturan terkait pemanfaatan kawasan (ketentuan dan sanksi), kemampuan teknis membaca peta zonasi dan aturan pemanfaatannya. Prosedur perizinan pemanfaatan kawasan dan *stakeholder* kawasan beserta kewenangannya.
 - 3) Keterampilan
Melakukan kegiatan intelijen dan pengawasan dengan armada dan peralatan yang diperlukan seperti drone dan GPS. Berkoordinasi dengan *stakeholder*, penanganan barang bukti, dan menentukan jenis pelanggaran dengan sanksinya dengan hasil pengawasan yang dipetakan.
- e. SKKNI Pengelolaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan operasional kapal pengawas kelautan dan yang memuat pelaksanaan fungsi kapal pengawas, penyusunan dokumen administrasi operasi, pendaftaran, penandaan dan klasifikasi kapal, pengawasan kapal pengawas, operasi kapal pengawas.
Melakukan kegiatan penyiapan kapal pengawas siap operasi, perawatan kapal secara berkala, rutin, dan/atau *breakdown maintenance*, logistik kapal pengawas, dan operasional kapal pengawas.
 - 2) Pengetahuan
Regulasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, batas-batas maritim negara, kapal negara (*vessel state*), dan teknik operasi kapal, mengetahui tata Kelola logistik kapal pengawas yang memuat logistik kapal dan personel, logistik kapal, navigasi, daerah pelayaran, keselamatan pelayaran.
 - 3) Keterampilan
Operasi kapal pengawas, analisa daerah operasi, obyek pengawasan, komunikasi efektif, operasi logistik kapal, merawat kapal dan *break down maintenance*.

- f. SKKNI Pengolahan Data Digital Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 1) Kompetensi
Melakukan kegiatan pengolahan dan analisis data digital pengawasan kelautan dan perikanan yang memuat aktivitas identifikasi, pengolahan dan analisis data serta pelaporan dengan pendekatan prinsip kompilasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - 2) Pengetahuan
Teknologi informasi ,dasar ilmu perangkat keras dan lunak, ilmu pengawasan kelautan perikanan, ekosistem laut, jenis ikan, aspek biologis.
 - 3) Keterampilan
Pengumpulan dan analisis data, teknologi *remote sensing*, analisa data digital, mengoperasikan GIS, aplikasi statistik, aplikasi big data.
- g. SKKNI Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sarana Pengawasan
- 1) Kompetensi
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pengawasan memuat aktivitas penyusunan kebutuhan spesifik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengawasan, termasuk jenis sarana yang diperlukan dan lingkungan operasionalnya, mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengawasan.
 - 2) Pengetahuan
 - a) Memahami peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - b) Mengetahui tentang peraturan Pembangunan Gedung negara, kapal negara dan kelaiklautan kapal pengawas.
 - c) Mampu membaca gambar Teknik Gedung negara dan kapal.
 - d) Mengetahui tahapan dan proses dalam Pembangunan infrastruktur pengawasan.
 - e) Mengetahui tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di tempat kerja
 - f) Memahami metode dan teknik yang digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana pengawasan, termasuk manajemen proyek, pengelolaan sumber daya, dan penggunaan alat.
 - g) Mengetahui kegiatan pemeliharaan kapal pengawas yang meliputi pencegahan, prediktif dan darurat.
 - 3) Keterampilan
 - a) Memiliki pengetahuan tentang permesinan dan mampu membaca serta memahami buku manual mesin (*manual instruction book*)
 - b) Mampu membuat merencanakan Pembangunan infrastruktur pengawasan berdasarkan dengan regulasi yang berlaku.
 - c) Memiliki kemampuan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur pengawasan termasuk permesinan.

- d) Mampu mengelola proyek pembangunan dan pemeliharaan sarana pengawasan, termasuk pengaturan waktu, anggaran, dan koordinasi dengan tim.
- h. SKKNI Penyelesaian Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 1) Kompetensi
 - Melakukan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya meliputi identifikasi pelanggaran, verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa, negosiasi penyelesaian sengketa, dan menyusun dokumen pengawasan keputusan penyelesaian sengketa.
 - 2) Pengetahuan
 - Jenis-jenis pelanggaran, tata cara pengenaan sanksi, kewenangan dalam pengenaan sanksi.
 - 3) Ketrampilan
 - Analisa situasi penyelesaian sengketa, analisa konflik, penanganan pelanggaran sanksi, komunikasi efektif.

BAB V PROGRAM PENYUSUNAN DAN KAJI ULANG SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan program penyusunan SKKNI sektor kelautan dan perikanan sebagai pengembangan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan. Untuk itu pada penyusunan SKKNI semua *stakeholders* dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan, partisipasi penyusunan dan sumbangan lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Skenario pengembangan kebijakan Penyusunan SKKNI tahun 2025 – 2029 dengan melihat komposisi dan keragaan SKKNI yang telah ada saat ini, sehingga diharapkan untuk rencana pengembangan SKKNI lima tahun ke depan tidak mengulang dari yang sudah ada namun di sarankan untuk melakukan kaji ulang terhadap SKKNI yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi proses bisnis kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan Kaji ulang SKKNI harus memperhatikan dan atas usulan dari pengguna. Dalam penyusunan SKKNI, anggaran yang digunakan dalam penyusunan SKKNI diperoleh dari penganggaran dalam APBN, dana hibah LN, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pembiayaan dari asosiasi profesi, dan dari swasta dunia usaha, dunia industri, dan perusahaan. Alokasi anggaran disesuaikan dengan agenda penyusunan yang dimulai tahun 2025 hingga berakhir tahun 2029, dengan kisaran antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per kegiatan penyusunan SKKNI. Nilai dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kisaran harga setempat.

Adapun tolok keberhasilan program penyusunan SKKNI bisa dilihat dari sejauh mana SKKNI diterapkan oleh komponen pengguna dari lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang telah menerapkan tenaga kerjanya bersertifikat kompetensi. Di samping selama kurun waktu lima tahun SKKNI sektor Kelautan dan perikanan dilakukan reviu atas masukan dari pengguna secara berkelanjutan, sehingga penerapannya dapat dipastikan kemanfaatannya bagi pemegang sertifikat kompetensi.

BAB VI ORGANISASI PENYUSUNAN SKKNI

Organisasi pelaksana penyusunan SKKNI Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri melalui pembentukan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dan tugasnya adalah sebagai berikut:

- A. Pengarah
Memberikan arahan dan bimbingan terhadap seluruh pelaksanaan tugas Pelaksana dan Sekretariat.
- B. Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Ketua merangkap anggota.
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. memberikan arahan teknis kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
 2. Sekretaris merangkap anggota.
memberikan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
 3. Anggota.
 - a. melakukan penyusunan rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. membentuk tim perumus dan tim verifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. melakukan penilaian usulan penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - d. melakukan pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - e. menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan
 - f. melakukan pemantauan dan kaji ulang standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

BAB VII REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan kapasitas menjadi penting untuk kelancaran dan percepatan penyelenggaraan penyusunan SKKNI. Peningkatan kapasitas ditujukan kepada yang tersebut di bawah ini:

- a. Internal staf di unit kerja yang menangani fasilitasi penyusunan SKKNI. Lingkup peningkatan kapasitas yang direkomendasikan adalah standar penyusunan SKKNI, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi multi-pihak;
- b. Komite Penyusun RSKKNI. Sering kali terdapat ragam kompetensi yang besar di antara anggota komite. Oleh karena itu direkomendasikan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi anggota komite dengan tema standar penyusunan RSKKNI, prosedur penetapan dan pemberlakuan SKKNI, pemantauan dan perubahan SKKNI; dan
- c. Kelompok kerja di bawah Komite RSKKNI. Kelompok Kerja ini memerlukan kompetensi teknis untuk menjabarkan keputusan Komite RSKKNI dan merapikan penyusunan RSKKNI beserta pemantauan terhadap revisi-revisi yang terjadi.

B. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DI BAWAH KOMITE PENYUSUN RSKKNI

Komite RSKKNI sering kali terkendala oleh kurangnya alokasi waktu untuk bertemu dan bekerja dalam tim. Oleh karena itu direkomendasikan untuk membentuk Kelompok Kerja Teknis yang bersifat ad-hoc dan bertanggung jawab kepada Komite RSKKNI. Tugas utama Kelompok Kerja ini adalah membantu Komite RSKKNI dalam urusan detail penyusunan dan perapian dokumen RSKKNI serta memelihara kemampuan telusur pada setiap perubahan yang terjadi selama proses penyusunan RSKKNI.

C. PERAPIHAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Telah digambarkan di atas bahwa sektor kelautan dan perikanan memerlukan paket SKKNI dalam jumlah yang besar. Dengan besarnya target jumlah paket SKKNI setiap tahun untuk diselesaikan, maka akan terjadi lalu lintas data dan informasi yang sangat padat. Ketika konsep RSKKNI harus direvisi dan dikonsultasikan beberapa kali, maka harus terdapat pengelolaan dokumen yang rapi sehingga publik dan para pihak bisa mendapat informasi dan status terakhir konsep RSKKNI yang sedang diproses. Setelah SKKNI diberlakukan, diperlukan pengelolaan data dan informasi untuk menampung berbagai hal yang menjadi masukan sepanjang SKKNI tersebut berlaku dan diterapkan di lapangan.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penerapan SKKNI selalu mempunyai peluang untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak. Efektivitas dan kredibilitas penerapan SKKNI direkomendasikan untuk selalu dipantau dan disiapkan laporan pemantauan paling kurang satu kali setahun. Setelah SKKNI berumur 3 atau 4 tahun, diperlukan evaluasi menyeluruh. Pemantauan dan evaluasi akan terjadi setiap saat karena mengingat jumlah besar SKKNI yang diberlakukan nantinya. Direkomendasikan untuk menangani isu pemantauan dan evaluasi ini secara serius dan dengan menugaskan staf atau bagian unit kerja yang secara khusus dikonsentrasikan pada pengelolaan tindak pemantauan dan evaluasi penerapan SKKNI.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam pengembangan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kompeten, profesional di sektor kelautan dan perikanan serta menjamin keseragaman pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta daya saing bangsa. Peraturan Menteri ini bersifat dinamis dan akan terus dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan arahan kebijakan dari Menteri, terdapat perkembangan teknologi; dan/atau terdapat perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi baru.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO